



**ITERA**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR : 093b/A/SK/PP/V/2016  
TENTANG  
PENETAPAN PENGUJI SEMINAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA  
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Menimbang : a. bahwa sebagai syarat untuk menyelesaikan studi, mahasiswa berkewajiban melaksanakan kerja praktek;  
b. bahwa dalam rangka menguji mahasiswa Institut Teknologi Sumatera dalam pelaksanaan kerja prakteknya, perlu ditetapkan dosen penguji;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;  
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;  
8. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/Kp/III/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENGUJI SEMINAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016.**

- KESATU : Menetapkan Penguji Seminar Kerja Praktek Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dosen Penguji Seminar Kerja Praktek Mahasiswa bertugas menguji hasil kerja praktek mahasiswa dengan tetap mengutamakan kaidah keilmuan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan kerja prakteknya;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 2 Mei 2016  
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001


Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera  
Nomor : 093b/A/SK/PP/V/2016  
Tanggal : 2 Mei 2016

**DAFTAR NAMA PENGUJI SEMINAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA  
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

NO	DOSEN PENGUJI I	DOSEN PENGUJI II	DOSEN PENGUJI III	NAMA MAHASISWA	NIM
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Ir. Irwan Noezar, M.Sc.	Efa Maydhona Saputra, S.T., M.T.	Dean Corio, S.T., M.T.	Theocrysto Manullang	13112004
2	Dr. Ir. Irwan Noezar, M.Sc.	Dean Corio, S.T., M.T.	Efa Maydhona Saputra, S.T., M.T.	Bernardus Galih Dwi Wicaksono	13112005
3	Dr. Ir. Irwan Noezar, M.Sc.	Rudi Uswarman, S.T., M.T.	Harry Yuliansyah, S.T., M.T.	Muhammad Danofan Aryandanu	13112006
4	Dr. Ir. Irwan Noezar, M.Sc.	Harry Yuliansyah, S.T., M.T.	Rudi Uswarman, S.T., M.T.	Gde KM. Atmajaya	13112011

Rektor,  


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001